

## Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

*Ramli*

Staf Pengajar Fakultas Hukum  
Email : [ramliunmas@gmail.com](mailto:ramliunmas@gmail.com)

**Abstrak.** Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur, baik itu kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Perwakilan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel

**Kata Kunci:** *Tugas, Kewenangan, Hak, Kewajiban, Kepala Desa, Undang-undang Desa*

### PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa).

Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisah dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif indonesia berada dibawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan

kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur, baik itu kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Perwakilan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apasaja Tugas, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Kepala Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Dimana penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian *doctrinal*, dalam penelitian ini acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku bagi manusia yang dianggap pantas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepala Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggara Desa yang terdiri atas Kepala Desa dan perangkat Desa, pemerintah Desa mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Dalam struktur organisasi pemerintahan Desa, Kepala Desa merupakan pemimpin dari para perangkat Desa (sekertaris Desa, unsur pelaksana dan unsur kewilayahan), karena kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan dalam mengelola keuangan Desa.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa . pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, yakni kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dan perangkat desa mempunyai kedudukan yang sama. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan Desa adalah:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa: kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- d. Menetapkan peraturan Desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif

- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, kepala Desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pelaksanaan tugasnya kepala Desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan Desa, menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian Desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 26 ayat 3 menyatakan bahwa: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- e. Memberi mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset Desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Wewenang kepala Desa yang ada dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat dibagi dalam 4 (empat) fungsi, yaitu:

- a. Fungsi pemerintahan, fungsi pemerintahan meliputi:
  - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
  - 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa

- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- 4) Pemanfaatan teknologi tepat guna
- 5) Mengkordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- b. Fungsi Regulasi, fungsi Regulasi meliputi:
  - 1) Menetapkan APB Desa
  - 2) Menetapkan perdes
- c. Fungsi Ekonomi, fungsi ekonomi meliputi:
  - 1) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
  - 2) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- d. Fungsi sosial, fungsi sosial meliputi:
  - 1) Membina kehidupan masyarakat Desa
  - 2) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
  - 3) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Kewenangan kepala Desa atas pengelolaan keuangan Desa tentu akan menjadi tugas berat para perangkat Desa dalam membantu proses penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan sebagai pemegang kekuasaan penuh kepala Desa akan bertanggung jawab untuk mengatur semua urusan pemerintahannya. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa yang penyelenggaraannya berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektifitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipasi

Dengan berdasarkan asas tersebut penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan titik central untuk mewujudkan kehidupan masyarakatnya menjadi semakin maju.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu dalam Pasal 26 ayat (1),(2),(3) dan(4). Pasal 26 ayat (1) mengatur tentang tugas Kepala Desa. Pasal 26 ayat (2) mengatur tentang kewenangan Kepala Desa. Pasal 26 ayat (3) mengatur tentang Hak Kepala Desa. Sedangkan Pasal 26 ayat (4) mengatur tentang kewajiban Kepala Desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Arenawati, 2014, *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Dhurorudin Mashad, 2005, *Konflik Elit Politik di Pedesaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa,